



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir S.1., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al Qodir yang beralamat di Kabupaten Sleman, Kontak Hp.081328xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor register Kuasa Khusus Nomor 735/2021/PA.Smn, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Pendidikan Strata I , tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sleman Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Smn.,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA. Yk

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA. Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama X, (lahir di Sleman 03/10/2012, usia 9 tahun) dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat dan anak untuk saling kunjung dan mengajak serta mengunjungi anak tersebut dengan seijin Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi tentang hak asuh Anak;
2. Tidak dapat menerima gugatan Rekonvensi tentang pembagian hutang bersama;

Dalam Konvensi Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 2 Desember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 2 Desember 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Desember 2021. Dan pihak Terbanding telah pula menyerahkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori bandingnya tanggal 20 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal yang sama dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2021 dan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sekalipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relas Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 4 Januari 2022 dan sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W 12-A/0062/Hk.05/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dan tembusan kepada Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2021 sedangkan perkara diputus tanggal 18 Nopember 2021 yakni hari kedua belas setelah putusan dijatuhkan dan Tergugat hadir sewaktu putusan dibacakan dengan demikian permohonan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang tepat dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ferry Nur Hastoro, SH. MH., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;:

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah cerai gugat disebabkan sejak tahun 2012 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah yang cukup dan tidak memperhatikan penggugat dan anaknya, sering meninggalkan rumah dan pulang sampai larut malam tanpa pamit dengan Penggugat/Terbanding dan apabila ditanya jawabnya tidak jelas dan bahkan Tergugat/Pembanding berulang kali memperlihatkan sikap serta perbuatan temperamental yang tak terkendali kepada Penggugat baik secara verbal (ucapan kotor/cacian) dan tindakan fisik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan puncaknya pada bulan Maret 2021 Penggugat bersama kedua anaknya diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan akhirnya Penggugat dan kedua anaknya pulang kerumah orangtua Penggugat di Duwetsari RT026, Kalurahan Pakembinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, dengan kenyataan tersebut, rumah tangganya tidak ada harapan lagi untuk keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat /Pembanding telah memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut, bahwa tidak benar kalau Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding memiliki usaha kos-kosan dan selama ini Penggugat/Terbanding yang menerima atau mengelola usaha kos-kosan tersebut seperti menerima uang sewa dari penghuni kos-kosan tersebut, kemudian uang tersebut digunakan oleh Penggugat/Terbanding untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat/Pembanding sering pergi sampai larut malam tanpa pamit dengan Penggugat karena Tergugat sebagai Kepala Desa memiliki peranan besar dalam masyarakat, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu mengharuskan Tergugat/Pembanding keluar pada malam hari sampai larut malam dan Tergugat/Pembanding mengakui beberapa kali terpancing emosi karena sikap Penggugat/Terbanding dan terlepas ucapan yang tidak layak dan atas kata-kata kasar tersebut yang terjadi beberapa kali, Tergugat/Pembanding telah meminta maaf kepada Penggugat/Terbanding,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat/Pembanding tidak sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat/Terbanding, kemudian sejak tanggal 13 Maret 2021 Penggugat/Terbanding dan anaknya pergi kerumah orang tuanya dan Tergugat/Pembanding tidak mengusirnya, akan tetapi saat itu terjadi percekocokan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dimana Penggugat/Terbanding melarang Tergugat/Pembanding untuk mengecek HP sehingga ada hal hal yang tidak boleh diketahui dilingkungan Penggugat/Terbanding, kemudian Tergugat/Pembanding sudah berusaha mendatangi tempat orang tua Penggugat/Terbanding yaitu pada bulan Maret dimana Tergugat/Pembanding rindu sama anak-anak, namun tidak mendapatkan respon yang baik dari Penggugat/Terbanding dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat/Pembanding sering mengeluarkan kata-kata yang kotor atau cacian;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah terjadi pisah rumah dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat/Pembanding tetap tinggal di rumah yang ditempati selama ini;
- Bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak mau bertemu dengan Tergugat/Pembanding karena sewaktu Tergugat/Pembanding datang Penggugat/Terbanding tidak mau merespon dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Pembanding telah mengakui atau membenarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang alasan perceraian, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti oleh karenanya harus dikabulkan, sebab pengakuan dihadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya menjadi bukti yang cukup dan mutlak (Pasal 174 HIR/311 RBg.;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung lama dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kemudian Penggugat/Terbanding sudah tidak mau memperbaiki rumah tangganya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti fakta dipersidangan sewaktu perkara ini diputus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal yang penyebabnya adalah karena sudah tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangganya, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali dan Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang gugatan cerai tersebut telah benar, oleh karena itu dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping mengajukan gugatan cerai, juga meminta agar anak yang bernama X perempuan yang lahir di Sleman pada tanggal 13 Oktober 2012 agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut baru berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak yang bernama X telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga itu terdiri dari suami dan istri yang diikat dalam suatu pernikahan, kemudian menjadi keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah dan Rahmah, namun diperjalannya keduanya harus berpisah dan yang menjadi korban adalah anak-anaknya, akan tetapi adanya perceraian tidak ada istilah bekas anak, yang benar adalah anak hasil dari perkawinan tersebut tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bapak dan ibunya sekalipun sudah berpisah, sehingga tugas dan tanggung jawab tetap ada pada kedua orangtua tersebut sekalipun sudah berpisah, hanya saja sebelum anak berusia 12 tahun adalah hak ibunya sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang sudah di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah benar, maka harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang antara lain sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak asuh anak yang bernama Syaina Ayasha Azzahra agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Hutang bersama agar dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama X, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dimana hak asuh anak dalam konvensi telah ditetapkan bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak ditolak, hal ini sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama agar dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ dari total hutang bersama, juga telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seharusnya gugatan harta bersama yang berupa hutang itu harus rinci agar menjadi jelas, seperti katanya uang digunakan untuk usaha, usaha apa saja dan berapa yang dibutuhkan dananya atau beli aset apa saja dan dimana, ini harus jelas apalagi menurut saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Karmadi bin Kemisrejo mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki perusahaan pengelola alat berat untuk tambang di daerah Klaten dan juga kos-kosan yang banyak kamarnya itu statusnya harus jelas dan terbuka tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut memang belum lengkap dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan mempunyai keinginan agar hutang tersebut diselesaikan dengan baik/dimusyawarahkan, dengan demikian gugatan rekonvensi tentang hutang tersebut masih obscur libel, oleh karena itu tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Agama Sleman harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Smn, tanggal 18 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penentuan hukum materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana yang dinyatakan dalam memori bandingnya yang pada intinya hanyalah merupakan pengulangan Pembanding dalam jawabannya pada bagian rekonvensi serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya, adapun kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas juga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Smn, tanggal 18 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya
Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.
Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Shoimah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Darin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 4 Januari 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Shoimah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

. Drs. Muhammad Darin, S.H. MSI.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)